



**P U T U S A N**

**Nomor 442 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **ADENAN Bin ATAN ;**  
Tempat lahir : Pasir Pandak, Kabupaten Rokan Hulu ;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/Tahun 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Pandak, Desa Kepenuhan Timur,  
Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan  
Hulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;
- II. N a m a : **DELIUS Alias DELI Bin AMAT ;**  
Tempat lahir : Pasir Pandak, Kabupaten Rokan Hulu ;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/01 Juli 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Pandak, Desa Kepenuhan Timur,  
Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan  
Hulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;
- III. N a m a : **ABDUL KARIM Bin UMAR DANI ;**  
Tempat lahir : Kuala Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/25 Agustus 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Pasir Pandak, Desa Kepenuhan Timur,  
Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan  
Hulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 dengan penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;
2. Perpanjangan penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 dengan penahanan Kota ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015 dengan penahanan Kota ;
5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Adenan bin Atan, Terdakwa II Dalius alias Deli bin Amat dan Terdakwa III Abdul Karim bin Umar Dani secara bersama-sama dengan Anasrudin. AD, Basuki alias Suki bin Warsidi dan Zulkifli Lubis serta H. Iskandar Ahmad Saleh (keempat nama yang disebutkan terakhir sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, *gesplit*), pada kurun waktu dari tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015, atau setidaknya pada suatu rentang waktu yang masih dalam tahun 2015, bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit yang ditanam dan dikuasai oleh PT Budi Murni Panca Jaya (PT BMPJ) seluas  $\pm$  305 ha, tepatnya pada Blok C7, C6, C5, D6, D7, C10 dan Blok D9 serta Blok C8, C9, yang terletak di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang untuk mengadilinya, *melakukan beberapa perbuatan yang sedemikian rupa memiliki keterkaitan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekira bulan April 2006 masyarakat Desa Kepenuhan Timur melakukan musyawarah mencari kesepakatan untuk membuka tanah ulayat Desa Kepenuhan Timur dan akan dijadikan perkebunan kelapa sawit ;
- Kemudian dari hasil musyawarah itu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Nomor : 001/MoU/AMR-KTJ/VI/2006 tanggal 10 Juni 2006 antara Koperasi Sawit Timur Jaya (perwakilan masyarakat) dengan PT Agro Mitra Rokan (PT AMR). Di dalam kemitraan itu ; Koperasi Sawit Timur

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya menyerahkan lahan seluas  $\pm 4.815$  ha yang berlokasi di Desa Kepenuhan Timur dan menunjuk PT AMR untuk pengerjaan lahan milik koperasi agar dikembangkan dalam pembangunan kebun kelapa sawit Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) ;

- Bahwa pada sisi lain H. Zulyadaini memiliki lahan seluas  $\pm 700$  ha dengan dasar SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kepenuhan Tengah, namun menurut H. Zulyadaini, dari luas lahan  $\pm 700$  ha tersebut sekira 300 ha diantaranya adalah masuk ke dalam wilayah  $\pm 4.815$  ha yang dikerjasamakan antara PT AMR dengan Koperasi tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2007 H. Zulyadaini memberikan kuasa kepada Budiyanto (Direktur Utama PT BMPJ) antara lain untuk menjual atau mengalihkan kepada penerima kuasa itu sendiri lahan  $\pm 300$  ha dengan dasar SKT (SKGR) yang diregister di Desa Kepenuhan Tengah tersebut dengan harga dan ganti rugi kepada pemberi kuasa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2007 Terbit Izin Prinsip PT BMPJ yang dikeluarkan oleh Bupati Rohul Nomor 525/Pem/2007/IV/35 perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan seluas  $\pm 700$  ha di Kepenuhan Tengah, Kecamatan Kepenuhan ;
- Bahwa karena adanya terdapat tumpang tindih lahan KKPA dengan lahan milik H. Zulyadaini di atas, maka berdasarkan Surat Pernyataan dari Kelurahan Kepenuhan Tengah dan Desa Kepenuhan Timur tanggal 12 Juni 2007 didapat kesepakatan : *"Luas lahan  $\pm 700$  ha yang sudah dibuatkan SKT-nya atas nama H. Zulyadaini yang berlokasi di Kelurahan Kepenuhan Tengah, jika ada termasuk di Desa Kepenuhan Timur akan dibatalkan, dan selanjutnya diurus suratnya melalui Kepala Desa Kepenuhan Timur.;* Namun ternyata sampai saat ini tidak diurus oleh H. Zulyadaini untuk PT BMPJ terhadap balik nama SKGR yang dimiliki PT BMPJ tersebut ;
- Bahwa pada sekira bulan Nopember 2007 dilakukanlah penanaman perdana oleh Bupati Rohul lahan KKPA tersebut yang kemudian dilanjutkan pada awal tahun 2008 oleh PT AMR dengan secara bertahap yang mengikuti pola tanam "Mata Lima" dengan baris tanam dari arah " Utara ke Selatan" ;
- Bahwa dalam tahun tahun 2008 tersebut H. Zulyadaini melalui orang-orang suruhannya membuat parit gajah di areal  $\pm 300$  ha yang sudah dibangun perkebunan kelapa sawit oleh PT AMR, selanjutnya merusak tanaman kelapa sawit PT AMR menggunakan eskavator, mencabut tanaman kelapa sawitnya, sehingga lokasi  $\pm 300$  ha tersebut tidak terdapat lagi tanaman kelapa sawit PT AMR dan siap ditanami tanaman kelapa sawit baru oleh PT BMPJ ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pengrusakan lahan tersebut, PT AMR telah melaporkannya ke Polsek Kepenuhan dan tidak mendapat tanggapan, selanjutnya ke pihak Polres Rohul juga tidak mendapat tanggapan ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008 Bupati Rohul mencabut persetujuan izin prinsip pencadangan lahan seluas 700 ha PT BMPJ, sesuai Surat Nomor : 100/Pem/2008/476 dengan pertimbangan lahan yang dibuka dan dikerjakan PT BMPJ terletak tidak sebagaimana ijin yang diberikan ;
- Bahwa kemudian dimulai pada bulan Agustus 2008 sampai dengan tahun 2009 tersebut, PT BMPJ melalui pekerjanya, yakni Juwarlan, Supriono dan 12 orang lainnya menanam bibit kelapa sawit jenis DxP = Tenera yang dibeli oleh PT BMPJ dari PT Socfin Indonesia dan dari PT Topaz, pada lahan areal 305 ha yang sebelumnya telah dirusak itu, yakni pada blok C5, C6, C7, C8, C9, C10, D5, D6, D7, D9 dan Blok D10 dengan pola tanam "Mata Lima" dengan baris tanam dari arah "Timur ke Barat" ;
- Bahwa terhadap kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  305 ha yang ditanam oleh PT BMPJ pada blok-blok tersebut, kemudian dirawat dan diawasi serta dikuasai oleh PT BMPJ, sehingga ketika pada sekira bulan Desember 2012 karyawan PT AMR melakukan pemanenan pada blok-blok tanaman sawit yang ditanam dan dikuasai oleh PT BMPJ itu, sehingga PT BMPJ melaporkan PT AMR telah melakukan pencurian TBS milik PT BMPJ ke Polsek Kepenuhan ;
- Bahwa karena untuk mengantisipasi bentrok fisik antara masyarakat Kepenuhan Timur dan PT AMR di satu sisi dengan PT BMPJ pada sisi lain, maka pada tanggal 6 Desember 2013 Bupati Rokan Hulu kemudian menyurati pimpinan PT BMPJ dengan Surat Nomor : 100/Pem/2013/398 tentang Pengosongan Lahatas nama Namun atas surat itu PT BMPJ menggugat Bupati Rohul ke PTUN Pekanbaru ;
- Bahwa PTUN Pekanbaru dalam putusannya menyatakan gugatan PT BMPJ tidak dapat diterima, karena secara absolut PTUN Pekanbaru tidak memiliki kompetensi, sehubungan keputusan Bupati atas perkara tersebut menyangkut sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi Peradilan Umum. Selanjutnya PT BMPJ mengajukan Banding ke PTTUN Medan, dimana Putusan PTTUN Medan menguatkan putusan PTUN Pekanbaru, sehingga sekarang proses gugatan itu masih diproses di MA yang diajukan kasasinya oleh Kuasa Hukum PT BMPJ ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Februari 2014, sekira 30 orang karyawan PT AMR kembali melakukan pemanenan pada lokasi kebun kelapa sawit diatas areal seluas 305 ha yang telah ditanaman dan dikuasai oleh PT BMPJ

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga beberapa orang karyawan PT AMR tersebut ditangkap oleh Polres Rokan Hulu, sehingga setelah adanya kasus yang dilaporkan oleh PT BMPJ tersebut maka PT AMR tidak pernah lagi melakukan pemanenan ;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 H. Iskandar Ahmad Saleh atas nama Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya membuat dan menandatangani surat undangan perihal Pelaksanaan Penguasaan Fisik Kebun Plasma di Desa Kepenuhan Timur yang diadakan pada tanggal 28 Januari 2015, yang ditujukan kepada Drs. H. Achmad, M Si. Bupati Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 tersebut ; acara pertemuan dengan Bupati Kabupaten Rokan Hulu itu diselenggarakan di lokasi Kebun Kelapa Sawit PT AMR yang berbatasan disebelah Utara dengan parit kanal kebun PT BMPJ yang dihadiri oleh anggota Muspida, Direktur Utama PT AMR dan anggota Masyarakat sekira 500 orang. Pada acara itu dalam kata sambutannya Drs. H. Achmad, M Si. menyatakan :

*" .... PT Budi Murni tidak berhak menguasai atas lahan 305 ha, karena surat-suratnya dari Kelurahan Kepenuhan Tengah, sedangkan lahannya berada di Kepenuhan Timur dan terhadap izin yang pernah saya keluarkan untuk PT Budi Murni telah saya cabut, karena lokasi lahannya tidak sesuai dengan pengajuan yang diajukan oleh PT Budi Murni dan terhadap hal ini sudah pernah dilakukan perintah pengosongan lahan yang selanjutnya PT Budi Murni telah mengajukan gugatan PTUN atas surat Bupati terhadap perintah pengosongan itu, dan hal tersebut telah dimenangkan 2 kali oleh kita (Bupati) sampai tingkat Banding, dan sekarang PT Budi Murni hanya mengulur-ulur waktu dengan mengajukan perkara ini ke tingkat Kasasi ;*

*Masyarakat telah lama menunggu terhadap lahan ini, maka saya sampaikan kepada Masyarakat Desa Kepenuhan Timur; kuasai lahan seluas 305 ha dan besok lakukan pemanenan dan buahnya dijual dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Kepada Sdr H. Iskandar Ahmad Saleh selaku Ketua Koperasi "Awasi Masyarakat Yang Memanen Dan Jangan Ada Untuk Kepentingan Pribadi," Masyarakat jangan ragu karena saya ada didepatas nama";*

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB lebih kurang 200 orang masyarakat Desa Kepenuhan Timur, diantaranya adalah Terdakwa I Adenan bin Atan, Terdakwa II Dalius alias Deli bin Amat dan Terdakwa III Abdul Karim bin Umar Dani, serta Anasrudin AD, Basuki alias Suki bin Warsidi dan Zulkifli Lubis yang diawasi oleh H. Iskandar Ahmad Saleh, sebagaimana arahan Bupati kepadanya dalam sambutan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sebelumnya itu telah memasuki areal ± 305 Ha yang ditanam dan dikuasai PT BMPJ dengan melewati blok C10 melalui parit gajah yang dibuat oleh pihak PT BMPJ, dengan membawa alat-alat pemanenan berupa dodos, angkong dan gancu serta beberapa sepeda motor dan satu unit mobil Dam Truk Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BM 8344 MC ;

- Bahwa kegiatan pemanenan itu dimulai Terdakwa I Adenan bin Atan, Terdakwa II Dalius Alias Deli bin Amat dan Terdakwa III Abdul Karim bin Umar Dani serta Anasrudin AD, Basuki alias Suki bin Warsidi dan Zulkifli Lubis bersama sekira 200 orang Masyarakat Desa Kepenuhan Timur itu yang diawasi H. Iskandar Ahmad Saleh; pada Blok C7 dan C6, dengan cara Terdakwa III Abdul Karim bin Umar Dani, Basuki alias Suki bin Warsidi dan beberapa orang warga masyarakat itu melakukan pendodosan TBS dengan menggunakan dodos tangkai kayu, sehingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh ke tanah. Kemudian terhadap TBS-TBS yang sudah dipanen tersebut dikumpulkan dengan menggunakan tojok yang terbuat dari besi. Selanjutnya dari tempat penumpukan-penumpukan TBS itu lalu dilansir menggunakan angkong oleh Terdakwa I Adenan bin Atan, Terdakwa II Dalius alias Deli bin Amat, Anasrudin AD, dan Zulkifli Lubis serta warga masyarakat lainnya, dengan diawasi oleh H. Iskandar Ahmad Saleh, ke tempat penumpukan hasil sawit yang berada di tepi jalan. Dari tempat di tepi jalan itu, lalu TBS-TBS tadi dimuat kedalam satu unit mobil Dam Truk Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BM 8344 MC dan diangkut untuk dijual kepada PKS PT Eluan Mahkota (PT EMA), dimana uang hasil penjualan sawit hari itu disetorkan dan dikumpul kepada Zubir alias Khlofah Wahid selaku Bendahara Koperasi Sawit Timur Jaya ;
- Bahwa kegiatan pengambilan TBS-TBS PT BMPJ yang tanpa seizin pemiliknya itu berlanjut dilakukan oleh Terdakwa I Adenan bin Atan, Terdakwa II Dalius alias Deli bin Amat dan Terdakwa III Abdul Karim bin Umar Dani serta Anasrudin AD, Basuki alias Suki bin Warsidi dan Zulkifli Lubis bersama ratusan Warga Masyarakat Desa Kepenuhan Timur yang tetap diawasi oleh H. Iskandar Ahmad Saleh itu pada keesokan harinya, tanggal 30 Januari 2015 sampai tanggal 4 Pebuari 2015, yakni pada blok-blok C5, C8, C9 C10, D6, D7, dan D9, ; dengan cara-cara Terdakwa I Adenan bin Atan, Terdakwa II Dalius alias Deli bin Amat dan Terdakwa III Abdul Karim bin Umar Dani serta Anasrudin AD, Basuki alias Suki bin Warsidi dan Zulkifli Lubis dengan menggunakan alat-alat tojok dan atau dengan menggunakan tangan mengumpulkan TBS yang telah dijatuhkan dengan dodos oleh warga masyarakat yang lain, lalu Terdakwa I Adenan bin

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atan, Terdakwa II Dalius Alias Deli bin Amat dan Terdakwa III Abdul Karim bin Umar Dani serta Anasrudin AD, Basuki alias Suki bin Warsidi dan Zulkifli Lubis melangsirnya ke tepi jalan dengan diawasi oleh H. Iskandar Ahmad Saleh yang juga sekali-kali ada mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanen dari piringan kepasar pikul atau ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPA). Selanjutnya TBS-TBS itu dimuat kedalam dam truk Nomor Polisi BM 8344 MC dan setiap sehabis melakukan penjualan kepada PKS PT Eluan Mahkota (PT EMA) uang hasil penjualan setiap harinya dikumpulkan dan disetorkan kepada Bendahara koperasi yang akan dibagi-bagikan kepada tiap warga masyarakat yang ikut mengambil yang dibuatkan daftar hadirnya, sehingga PT BMPJ dari beberapa hari dilakukan pengambilan TBS-TBS itu telah menderita kerugian sekira Rp204 .000.000,00 ;

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2015 H. Iskandar Ahmad Saleh bersama Terdakwa I Adenan bin Atan, Terdakwa II Dalius alias Deli bin Amat dan Terdakwa III Abdul Karim bin Umar Dani serta Anasrudin AD, Basuki alias Suki bin Warsidi dan Zulkifli Lubis tersebut ditangkap oleh anggota Polda Riau dan menyita barang bukti diantaranya berupa brondolan kelapa sawit yang telah diambil dari blok-blok PT BMPJ tersebut. Kemudian terhadap TBS itu dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Ahli Ir Joko Kuwato Msi dan ternyata jenis TBS tersebut adalah Tenera. Selanjutnya Ahli Ir. Joko Kuwato, Msi pada tanggal 17 Pebruari 2015 mendatangi lokasi kebun kelapa sawit yang dikuasai PT BMPJ dan di lokasi itu ahli melihat pola tanam yang dilakukan PT BMPJ adalah "Mata Lima" dengan baris tanam dari arah "Timur ke Barat". Di lokasi itu ahli mengambil 30 brondolan buah kelapa sawit secara acak pada blok C 8-dan blok C9 itu dan setelah melakukan pengujian ternyata juga berjenis Tenera ;
- Bahwa pada kesempatan itu Ahli Ir Joko Kuwato Msi juga mengambil contoh sample TBS kebun PT AMR yang berada diseberang parit gajah yang dibuat PT BMPJ (sebelah Utara) dan di lokasi itu Ahli mendapati pola tanam PT AMR mengikuti pola tanam "Mata Lima" Dengan Baris Tanam dari Arah " Utara ke Selatan," dibuktikan dengan barisan dari Utara ke Selatan dan jalur panen dan rumpukan pelepah juga dari Utara ke Selatan, sedangkan jenis tanaman sawitnya setelah diambil secara acak 20 brondolan kelapa sawit ternyata ada jenis Dura dan ada pula jenis Tenera ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 14 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ADENAN Bin ATAN**, Terdakwa II. **DALIUS Alias DELI Bin AMAT** dan Terdakwa III. **ABDUL KARIM Bin UMAR DANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan beberapa perbuatan yang sedemikian rupa memiliki keterkaitan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ADENAN Bin ATAN**, Terdakwa II. **DALIUS Alias DELI Bin AMAT** dan Terdakwa III. **ABDUL KARIM Bin UMAR DANI** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dikurangkan selama para Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar foto saat kejadian pencurian buah kelapa sawit PT Budi Murni Panca Jaya ;
  - 2 (dua) unit angkong warna merah merk artco ;
  - 1 (satu) buah gancu ;
  - 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit ;
  - 1 (satu) buah dodos tangkai kayu ;
  - 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;
  - 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;
  - 1 (satu) keping CDR Max-Pro warna putih ;Digunakan dalam perkara atas nama H. Achmad, M.Si
  - 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam Nomor Polisi BM 5709 ZI ;Dikembalikan kepada Terdakwa **ABDUL KARIM**.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam Nomor Polisi BM 6440 MH ;Dikembalikan kepada Terdakwa **DALIUS**.
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter tanpa nomor polisi ;Dikembalikan kepada Terdakwa **ADENAN**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun warna hitam spakbor warna hijau tanpa nomor polisi ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Lubis.

- 1 (satu) unit KTM Power Hit warna hitam tanpa nomor polisi ;

Dikembalikan kepada Saksi Anasrudin.

4. Menetapkan agar para Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 108/PID/B/2015/PN.Prp., tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ADENAN Bin ATAN**, Terdakwa II. **DALIUS Alias DELI Bin AMAT** dan Terdakwa III. **ABDUL KARIM Bin UMAR DANI** *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggul tersebut ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar foto ;
  - 2 (dua) unit angkong warna merah merk artco ;
  - 1 (satu) buah gancu ;
  - 1 (satu) buah dodos tangkai kayu ;
  - 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;
  - 1 (satu) batang tojok terbuat dari besi ;
  - 1 (satu) keping CDR Max-Pro warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam nomor polisi BM5709ZI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **ABDUL KARIM**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki warna hitam nomor polisi BM6440MH ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **DALIUS**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun warna hitam spakbor warna hijau tanpa nomor polisi ;

Dikembalikan kepada Saksi Zulkifli Lubis;

- 1 (satu) unit KTM Power Hit warna hitam tanpa nomor polisi ;

Dikembalikan kepada Saksi Anasrudin;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter tanpa Nomor Polisi ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Terdakwa **ADENAN**;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa :

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agro Mitra Rokan no. 46 tanggal 14 Oktober 2002 yang dibuat oleh Notaris Tajib Raharjo, SH di Pekanbaru;
2. Nomor Pokok Wajib pajak 02.221.624.6-216.000 atas nama PT Agro Mitra Rokan yang berkedudukan di Ujung Batu;
3. Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-08698.01.01.TH.2003 tanggal 22 April 2003, terhadap pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agro Mitra Rokan;
4. MoU (Nota Kesepahaman) antara Koperasi Sawit Timur Jaya dengan PT Agro Mitra Rokan, No. MoU: 01/MoU/AMR-KTJ/VI/06 tertanggal 10 Juni 2006;
5. Berita Acara Tapal Batas antara Kelurahan Kepenuhan tengah dengan Kepenuhan Timur di Kota Tengah tanggal 11 September 2006;
6. Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya No. 49/BH/IV.7/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006, dibuat oleh Notaris Oka Medius Yuswar, SH berkedudukan di Rokan Hulu;
7. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sawit Timur Jaya (KOPSA-TIMJA), No.49/BH/IV.7/X/2006, tanggal 17 Oktober 2006 disahkan oleh Kepala Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hulu;
8. Surat Keterangan terdaftar di kantor Direktorat Pajak Riau dan Kepri No.PEM-455/WPJ.02/KP.0403/2007 ditetapkan di Pekanbaru Tanggal 13 April 2007;
9. Surat Pernyataan Penyerahan Lahan No. 08/ KTJ/IV/2007, tanggal 08 Mei 2007 dari Koperasi sawit Timur Jaya kepada PT Agro Mitra Rokan;
10. Rekomendasi Persetujuan Izin Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 4.815 Ha. Disesa kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan hulu No. 525/Pem/2007/629, tanggal 30 November 2007;
11. SK Bupati Rokan Hulu Nomor: 525/Pem/2007/474 tahun 2007, tertanggal 04 Desember 2007, Tentang Penetapan Penerima Pemilikan Kaplingan KPPA Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
12. Akta Notaris Nomor: 249, tanggal 18 Desember 2007 Tentang Perjanjian Kerja Sama untuk Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Kepenuhan Timur Kabupaten Rokan Hulu. Dibuat

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadapan Notaris Okta Medius Yuswar, SH, berkedudukan di Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
13. Surat Keputusan Camat Kepenuhan Nomor; Kpts.140/01/pem/II/2008, tentang Penetapan Daftar Calon peserta Kebun kelapa sawit Pola KPPA, Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan tanggal 12 Februari 2008;
  14. Laporan Pemeriksaan Lapangan Peyusun Pertimbangan Pengaturan Penataan pada kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 01/DI/P3/IV/2008;
  15. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 238 tahun 2008, tentang pemberian izin lakasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Agro Mitra Rokan di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 28 Juli 2008;
  16. Akta notaris No. 51 tanggal 31 Desember 2008, tentang Berita Acara Rapat PT Agro Mitra Rokan dibuat dihadapan Notaris Eka Mete Rahayu, SH berkedudukan di Pekanbaru;
  17. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-33399.AH.10.02 TAHUN 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar perseroan tanggal 16 Juli 2009;
  18. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.334 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT Agro Mitra Rokan, tertanggal 23 Juli 2009;
  19. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.363 tahun 2010, tentang Penetapan Lahan Plasma Koperasi Sawit Timur Jaya pada Lahan Izin Lokasi Usaha Perkebunan PT Agro Mitra Rokan, tertanggal 20 Juli 2010;
  20. Akta Notaris No.18 tanggal 10 Juni 2011, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Agro Mitra Rokan, dibuat dihadapan Swieti Michaelia, SH berkedudukan di Pekanbaru;
  21. SK Bupati Rokan Hulu No. 254 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT Agro Mitra Rokan, yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
  22. Keputusan Bupati Rokan Hulu No. Kpts/100/SETDA-TAPEM/386/2012, tentang Batas Desa Kepenuhan Timur dengan Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam dan Batas Desa Kepenuhan Timur

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 24 Juli 2012;
23. Keputusan Pengurus Koperasi Sawit timur Jaya No. 01/KOPSATIMJA-SK/VIII/2012, tentang Penetapan Block Areal berdasarkan Nama-nama Kelompok Tani dan Pengurus serta calon Pemilik Kebuj Plasma pada Koperasi Sawit Timur Jaya, tanggal 7 Agustus 2012;
  24. Izin Gugatan PT Agro Mitra Rokan No. 503/BPTP2M-IG/471/2012 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18 September 2012;
  25. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas No. 041514700086, dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 18 September 2012;
  26. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 01-137/SIUP-B/04-15/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 3 Desember 2012;
  27. Surat Peringatan I Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2013/398, kepada pimpinan PT Budi Murni Panca Jaya, tentang pegosongan Lahan, tanggal 03 Desember 2013;
  28. Surat Peringatan II Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2014/006, kepada pimpinan PT Budi Murni Panca Jaya, tentang pegosongan Lahan, tanggal 06 Januari 2014;
  29. Surat Peringatan III Bupati Rokan Hulu No.100/pem/2013/398, kepada pimpinan PT Budi Murni Panca Jaya, tentang pegosongan Lahan, tanggal 10 Januari 2014;
  30. Surat Camat Kepenuhan kepada Bupati Rokan Hulu No. 236/UM/C.KP/II/2014, tanggal 07 Februari 2014, tentang laporan Keberadaan SKRT dan SJGR atas nama Sinor, Dkk;
  31. Laporan turun Ke-lapangan Dalam Rangka Sengketa lahan PT Agro Mitra Rokan (PT AMR) dengan PT Budi Muri Panca Jaya/ Sdr. Zuldayani, tanggal 31 Maret 2014, dibuat oleh Kepala Bagian tata Pemerintahan Setda kabupaten Rokan Hulu;
  32. Surat Keterangan Bank Rakyat Indonesia No. B.831/KC/XVII/ADK/04/2014, tentang Keterangan nasabah yang menjaminkan SKRPT di Bank BR kantor cabang Pasir Pengaraian, tanggal 15 April 2014;
  33. Berita Acara Kunjungan Lapangan di plasma (KUR I) Masyarakat kepenuhan Timur, Desa kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 01 Mei 2015, yang dibuat oleh Dedi Irwanda Sinaga dan Syamsul Bahri selaku Ahli dari Pusat Penelitian Kelapa Sawir;

34. Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, No. 43/G/2013/PTUN.Pbr, tanggal 02 Juli 2014, antara PT.BMPJ selaku Penggugat, H. Zuldayani selaku Penggugat Intervensi melawan Bupati Rokan Hulu selaku Tergugat, PT. AMR selaku tergugat II Intervensi 1 dan Koperasi Sawit Timur Jaya selaku Tergugat III intervensi III;
35. Putusan Perkara Banding Pengadilan Tata Usaha Negara, No. 160/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 25 November 2014, antara PT.BMPJ selaku Pembanding, H. Zuldayani selaku Pembanding melawan Bupati Rokan Hulu selaku Terbanding, PT. AMR selaku Terbanding II dan Koperasi Sawit Timur Jaya selaku Terbanding III;
36. Gugatan Perdata Melawan Hukum yang dilakukan oleh Koperasi sawit Timur Jaya selaku Penggugat I dan PT. AMR selaku Penggugat II melawan PT. BMPJ, Dkk yang dicatat pada Register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor Register 07/Pdt.G/2015/PN.PSP;
37. Perjanjian Jual Beli Lahan, tertanggal 11 April 2007 antara H. Zuldayani selaku penjual dengan Budiyanto selaku Pembeli, yang di warmerking di hadapan Notaris Nurhayati, SH, berkedudukan di Pekanbaru;
38. 1 sampai dengan 50. 50 (lima puluh) lembar Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah atas nama masyarakat Desa Kepenuhan Timur, yang lokasi tanahnya di claim masuk ke dalam 300 ha lahan milik PT. BMPJ, yaitu atas nama:
  - T.38.1 atas nama Hasan I;
  - T.38.2 atas nama Umi Kalsum;
  - T.38.3 atas nama Ahmad Duni;
  - T.38.4 atas nama Fahrel Edriasyah;
  - T.38.5 atas nama Sapriyadi;
  - T.38.6 atas nama Bustami O;
  - T.38.7 atas nama Dasril;
  - T.38.8 atas nama Malik;
  - T.38.9 atas nama Mukmin;
  - T.38.10 atas nama Jonedi;
  - T.38.11 atas nama Ruslan;
  - T.38.12 atas nama Bustami B;
  - T.38.13 atas nama Jasmail ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.38.14 atas nama Khairul Imam;  
T.38.15 atas nama Sarial;  
T.38.16 atas nama Samsul Khoironi;  
T.38.17 atas nama Sri Marwansyah  
T.38.18 atas nama Soleh;  
T.38.19 atas nama Soman;  
T.38.20 atas nama Samsinar;  
T.38.21 atas nama Syahril HB;  
T.38.22 atas nama Sukrianto;  
T.38.23 atas nama Abdul Haris;  
T.38.24 atas nama Agus Salim;  
T.38.25 atas nama Effro Handoko;  
T.38.26 atas nama Aripin;  
T.38.27 atas nama Karimah;  
T.38.28 atas nama Zainab;  
T.38.29 atas nama Saiyah;  
T.38.30 atas nama Thamriza;  
T.38.31 atas nama Jasman;  
T.38.32 atas nama Jamhur A;  
T.38.33 atas nama Asmar;  
T.38.34 atas nama Jafridin R;  
T.38.35 atas nama samsur DTA;  
T.38.36 atas nama Idar;  
T.38.37 atas nama Idar R;  
T.38.38 atas nama Punit;  
T.38.39 atas nama Jamaluddin;  
T.38.40 atas nama Joni. A;  
T.38.41 atas nama Ruzaman;  
T.38.42 atas nama Syafril B;  
T.38.43 atas nama Wirman;  
T.38.44 atas nama Ahamad Dahlan;  
T.38.45 atas nama Bahtiar;  
T.38.46 atas nama Darisman;  
T.38.47 atas nama Sulaiman;  
T.38.48 atas nama Darmawan U;  
T.38.49 atas nama Yahya;  
T.38.50 atas nama Andan;  
Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta-Pid/2015/PN.PsP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 November 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 November 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 18 November 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 29 Oktober 2015 dan Permohonan Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 18 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim Negeri Pasir Pangaraian telah keliru/salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian halaman 70 alinea 4 yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan *"Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum mengutip beberapa Putusan Mahkamah Agung tentang pengakuan Terdakwa di luar persidangan, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/Kr/1959, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 255.K/Kr/1960, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 177.K/Kr/1965, menurut Hemat Majelis putusan-putusan tersebut tidak dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara ini, karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diterapkan dalam proses penyelesaian perkara ini, karena putusan-putusan tersebut adalah produk hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana masih dikenal istilah pengakuan Terdakwa, lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) justru karena HIR dirasakan tidak cocok lagi dipakai sebagai landasan hukum proses perkara pidana, oleh karenanya tidak relevan lagi untuk mempedomani putusan - putusan tersebut"* ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah/keliru, dengan alasan :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam surat tuntutan terhadap pencabutan keterangan para Terdakwa dan saksi dalam berkas perkara terpisah telah menyikapi pencabutan keterangan tersebut dengan cara Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu saksi Soang Kupn Siregar, saksi Eko Fit Rinaldo, saksi Januardi, S.IP, saksi Peri Mardika, saksi Hariyanto Sitompul, saksi Hery Iswandi dan saksi Sepdi Shaifullah, SH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan saksi dalam perkara terpisah pada saat proses Penyidikan ;
  - Bahwa benar pemeriksaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku, yaitu tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan, tidak pernah menekan, tidak pernah memaksa dan tidak pernah mengarahkan keterangan para Terdakwa maupun saksi pada saat melakukan pemeriksaan ;
  - Bahwa benar para Terdakwa menceritakan apa yang dipertanyakan oleh saksi dengan lancar ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar para Terdakwa adalah pelakunya ;

Selanjutnya diperkuat oleh saksi di luar berkas perkara, yaitu saksi Henry Posma Lubis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Anggota Kepolisian telah melakukan pengintaian di lokasi kejadian beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan diketahui ada kegiatan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Budi Murni Panca Jaya yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya adalah Terdakwa III. Zulkifli Lubis ;
- Bahwa benar saksi kemudian bertemu dengan saksi H. Iskandar Ahmad Saleh dan pada saat itu saksi H. Iskandar Ahmad Saleh menyatakan bahwa Terdakwa baru selesai mengawasi masyarakat yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit ;

Namun pernyataan keterangan saksi verbalisan dan keterangan saksi Henry Posma Lubis di persidangan kemudian dibantah oleh para Terdakwa, tanpa adanya dasar alasan yang logis ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian kemudian mengkomodir keterangan para Terdakwa yang mencabut keterangannya pada saat proses Penyidikan dan membantah keterangan saksi-saksi verbalisan serta saksi Henry Posma Lubis tersebut ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan substansi hukum yang diatur dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- *Tanggal 23 Februari 1960, Nomor 299 K/Kr/1959, yang menjelaskan "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa" ;*
- *Tanggal 25 Februari 1960, Nomor 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961, Nomor 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961, Nomor 5 K/Kr/1961, yang menegaskan "Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan" ;*
- *Tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965 yang menegaskan "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat*

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan  
Terdakwa” ;*

sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut masih sejalan dengan ketentuan-ketentuan dasar yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menyatakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut sudah tidak relevan lagi adalah sangat keliru dan sudah sepantasnya dikesampingkan.

Dengan demikian pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah kami mengajukan saksi verbalisasi dan diperkuat dengan keterangan saksi di luar berkas perkara, yaitu saksi Henry Posma Lubis, maka itu menunjukkan kesalahan-kesalahan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut ;

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak sesuai lagi dengan KUHP dan tidak cocok lagi dipergunakan sebagai landasan hukum adalah sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan pendapat Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP ; (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) ; edisi kedua), yang menyatakan *“jika pengakuan di luar sidang benar-benar bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, fungsi dan nilai keterangan yang demikian sudah menjadi petunjuk, ini berdasarkan pada Pasal 188 Ayat (1) juncto Ayat (2) KUHP”* ;

Sehingga pencabutan keterangan para Terdakwa dan saksi dalam berkas terpisah yang tidak didukung dengan alasan yang logis maka berlakulah ketentuan putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah kami cantumkan dalam Surat Tuntutan kami ;

2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tidak memperhatikan fakta-fakta lain yang terungkap dalam persidangan dimana penuntut umum di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa photo-photo aktifitas masyarakat yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit ;  
Sehingga fakta kejadian pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat itu terjadi dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan para Terdakwa dan saksi dalam berkas perkara terpisah di

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan baik tersangka maupun saksi dengan kapasitas masing-masingnya dan itu kemudian dicabut ;

Namun pencabutan keterangan para Terdakwa dan saksi dalam berkas perkara terpisah tidak didukung dengan dasar alasan yang logis, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah kami uraikan di atas ;

**Berdasarkan uraian di atas maka Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk mengajukan permohonan Kasasi ini.**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di Pasir Pangaraian yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam putusannya telah salah melakukan : *Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya*, dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam pertimbangan putusannya mulai dari halaman 63 sampai dengan 71 *tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya*, yakni tidak menerapkan ketentuan pasal 185 Ayat (6) huruf a, b dan c KUHAP, yakni Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam pertimbangan putusannya hanya menyebutkan atas dasar rangkuman dari keterangan para saksi, Ahli, keterangan para Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, pada hal kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam pertimbangan putusannya hanya mengambil keterangan/fakta yang menguntungkan Terdakwa saja dan mengabaikan alat bukti lain ;

Selanjutnya pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dalam pertimbangan putusan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya dan memperhatikan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Barang Bukti maka tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melainkan menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan beberapa perbuatan yang sedemikian rupa memiliki keterkaitan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*";

Selanjutnya Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lain dan terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain berupa keterangan Ahli, Surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yaitu :

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015, bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit yang ditanam dan dikuasai oleh PT Budi Murni Panca Jaya seluas lebih kurang 305 Ha, tepatnya pada Blok C7, C6, C5, D6, D7, C10 dan Blok D9 serta Blok C8, C9, Terdakwa Adenan, Terdakwa Dalius dan Terdakwa Abdul Karim, secara bersama-sama dengan saksi H. Iskandar Ahmad Saleh, saksi Anasrudin, saksi Zulkifli Lubis, saksi Basuki (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yaitu berupa buah kelapa sawit milik PT Budi Murni Panca Jaya ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Adenan, Terdakwa Dalius dan Terdakwa Abdul Karim berperan melangsir buah kelapa sawit yang telah diambil ke tempat penumpukan hasil, sedangkan saksi H. Iskandar Ahmad Saleh bertugas/berperan mengawasi pemanenan buah kelapa sawit.

## **Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan, yaitu tidak ternyata para Terdakwa secara bersama-

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melawan hak mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Bahwa dari alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, ternyata tidak ada saksi-saksi yang melihat sendiri, mengetahui sendiri, maupun mengalami sendiri bahwa para Terdakwa telah ikut bersama-sama masyarakat memanen buah kelapa sawit di areal/lahan milik masyarakat yang dikerjasamakan dengan PT Agro Mitra Rokan yang dikalim oleh pihak PT Budi Murni Panca Jaya sebagai lahan miliknya, sedangkan ternyata Terdakwa I yang sehari-hari sebagai warga desa biasa, Terdakwa II sebagai security PT Mitra Agro Timur dan Terdakwa III sebagai pedagang ikan di pasar tidak tahu menahu kejadiannya, tiba-tiba para Terdakwa ditangkap Petugas dan dibawa ke Polda Riau untuk berunding, namun setibanya di Polda Riau para Terdakwa diperiksa sebagai tersangka ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 29 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 442 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)